



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 37TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGANAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**

DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, serta dapat berinteraksi dengan lingkungan, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut diatas, perlu adanya pedoman penyelenggaraan penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lingkungan sosial melalui pendidikan, latihan dan keterampilan dapat di rumah perlindungan sosial (RULINSOS) Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsis Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Anata Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On Right Of The Child (Konvensi tentang Hak Anak) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK).
5. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidupnya yang layak.
7. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
8. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Advokasi sosial adalah upaya memberikan pendampingan, perlindungan, dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dilanggar haknya berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
10. Aksesibilitas adalah kemudahn yang diberikan bagi PMKS guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalm segala aspek kehidupan.

11. Asesmen adalah proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan, dan potensi klien, serta sumber yang dapat mengatasi permasalahan klien.
12. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
14. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
15. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia lima tahun kebawah yang diterlantarkan, tidak ditemukan orang tua yang sah dan/atau berada dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak di eksploitasi untuk tujuan tertentu.
16. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
17. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat/dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
18. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar.
20. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
21. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok, maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

22. Korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
23. Bekas warga binaan lembaga binaan kemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapat pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
24. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan begantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
25. Anak dengan kedisabilitasian adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan atau hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan kedisabilitasian fisik, anak dengan disabilitas mental, dan anak dengan kedisabilitasian fisik dan mental.
26. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 tahun s/d 18 tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, di eksploitasi secara ekonomis dan/ atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
27. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/ atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
28. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
29. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
30. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
31. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif,

kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

32. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
33. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
34. Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, memperkuat kesejahteraan sosial.
35. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang sosial.
36. Dinas Kesehatan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
37. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan catatan sipil.
38. Dinas Pemberdayaan Masyarakat/Nagari adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat/Nagari.
39. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak.
40. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perdagangan, dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah.
41. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pendidikan.
42. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan penelitian dan pembangunan.
43. Kepolisian Negara adalah Kepolisian Resor Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
44. Kepolisian Negara adalah Kepolisian Resor Kota Payakumbuh yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
45. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pelaksanaan dan pengamanan peraturan daerah.
46. Badan Keuangan Daerah adalah organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang keuangan

47. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat Baznas adalah suatu badan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang penyaluran bantuan zakat.
48. Badan Pelaksanan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang jaminan sosial.
49. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan RULINSOS adalah tempat/lembaga yang memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayananan kesejahteraan sosial, pelayanan perlindungan lanjutan, rehabilitasi mental, perlindungan anak, eks pengguna zat adaptif dan /atau narkoba, memberikan pengasramaan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan, pemulihan dan reintegrasi yang bersifat responsif dan segera, bagi penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah dan/atau kekerasan orang tua dan/atau kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar, diterlantarkan orang tua dan/atau keluarga dan/atau tindak kekerasan lainnya dapat dilayani secara wajar.
50. Tugas Rulinsos / lembaga ini koordinatif di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang mengkoordinasikan Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk mewujudkan RULINSOS yang handal dan menciptakan keluaran yang mandiri bagi penggunanya.
51. Pencegahan dan penanganan Pemasungan merupakan Aksi Daerah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, ruang Lingkup, Kebijakan Program dan Indikator Kegiatan semua Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
52. Pencegahan dan penanganan Pemasungan bagi penyandang disabilitas mental / Orang dengan gangguan Jiwa dan orang dengan masalah kejiwaan dan penyandang disabilitas lainnya dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; dan
 - b. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3) Ruang lingkup dari peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - b. Rumah Perlindungan sosial.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang di prioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Perlindungan sosial; dan
 - e. Bantuan sosial.

BAB IV
RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 4

Penyelenggaraan penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, dapat melalui Rumah Perlindungan Sosial.

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan Rumah Perlindungan Sosial meliputi :
 - a. Eks orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pasca layanan medis Rumah Sakit Jiwa;
 - b. Eks orang dengan masalah kejiwaan (ODMK);
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. Penyandang disabilitas;
 - g. Kelompok minoritas;
 - h. Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan;
 - i. Korban HIV/AIDS;
 - j. Korban penyalahgunaan NAPZA;
 - k. Korban trafficking ;
 - l. Korban tindak kekerasan; dan
 - m. Perempuan rawan sosial ekonomi.
- (2) Rumah perlindungan sosial mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan asesmen;
 - b. Melakukan advokasi sosial;
 - c. Memberikan aksesibilitas;
 - d. Melakukan bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
 - e. Melakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan
 - f. Bimbingan agama, mental/psikologis dan sosial serta rehabilitasi sosial.
- (3) Langkah-langkah penyelenggaraan Rumah Perlindungan Sosial meliputi:
 - a. Memiliki izin operasional;

- b. Memiliki standar operasional prosedur kegiatan;
 - c. Memiliki struktur organisasi;
 - d. Memiliki SDM;
 - e. Memiliki sarana dan prasarana; dan
 - f. Memiliki pendanaan.
- (4) Prinsip-prinsip rumah perlindungan sosial adalah :
- a. Memberikan perlindungan khusus dan perhatian khusus kepada PMKS;
 - b. Memberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi kemandirian individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik yang ada di dalam dan diluar Kabupaten; dan
 - c. Memberikan Pelayanan Kesejahteraan sosial dengan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Rehabilitasi.

BAB V AZAZ RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Memberikan perlindungan Pendidikan Pelatihan dan Keterampilan untuk Kemandirian bagi penyandang disabilitas pada tata pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
- (2) Dalam Upaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di Rulinsos dan pecegahan dan penanganan PMKS bagi penyandang disabilitas dilaksanakan Non-Diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- (3) Kepentingan terbaik bagi Rulinsos dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi disabilitas sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Rulinsos dapat dibiayai melalui dana sharing daerah dan pusat dan dana lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diarahkan pada pemenuhan haknya, meliputi:
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Hak sosial interaksi lingkungan keluarga dan pengasuhan ;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana untuk kelangsungan pendidikan masa depan PMKS meliputi :
 - a. ruangan belajar;
 - b. ruangan pertemuan;
 - c. ruangan konsultasi;

- d. ruangan layanan kesehatan/klinik kesehatan;
- e. asrama penginapan;
- f. ruangan makan;
- g. sarana olahraga dan aula;
- h. ruangan keterampilan;
- i. sarana ibadah;
- j. MCK;
- k. dapur; dan
- l. kendaraan operasional, dan sarana pendukung lainnya.

BAB VII
TAHAP PENGEMBANGAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL
Pasal 9

(1) Tahapan pengembangan meliputi:

- a. Persiapan;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi; dan
- f. Pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan personil Rulinsos, Individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Untuk efektifnya pengembangan Rulinsos di daerah, dapat dibentuk UPTD daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan dan penanganan PMKS dan Rulinsos ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD terkait melakukan pembinaan kepada Kecamatan, Nagari dan Jorong dalam sosialisasi dan pengembangan bagi Rulinsos dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf (d) dilakukan oleh untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan Rulinsos dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf (e) dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan Rulinsos dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (2) Evaluasi pengembangan Rulinsos dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan oleh seluruh pihak.

Pasal 14

Pelaporan penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Rulinsos disampaikan kepada Bupati dan Gubernur serta ditembuskan ke Menteri Sosial.

BAB X PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan penanganan PMKS dan Rulinsos di Kabupaten Lima Puluh Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 14 Juli 2017**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI